



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Jbg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

YAYUK ANIDAH, lahir di Jombang pada tanggal 2 Maret 1983, Agama Islam, Alamat Jalan Masjid RT. 008 Rw. 004 Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **FIRDA MAHAYU KUSUMAWARDANI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **HUKUM FIRDA MAHAYU KUSUMAWARDANI & ASSOCIATES**, yang beralamatkan di Jalan Kolonel Ismail Nomor 31 Tugusumberjo, Peterongan, Jombang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri jombang tertanggal 12 Desember 2024 Nomor 334/BH.PA/2024 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Jbg tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Jbg tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 5 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 5 Desember 2024 dibawah Register Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Jbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, ibu kandung Pemohon yang bernama **SALEKAH alias SOLEKAH** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **WASTARI** pada tanggal 03 Januari 1992 di hadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) **KUA (Kantor Urusan Agama)** Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/4/I/92, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Januari 1992;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ibu kandung Pemohon bernama **Alm SALEKAH alias SOLEKAH** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, sebagaimana Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
3. Bahwa, selama pernikahan **Alm SALEKAH alias SOLEKAH** dan **WASTARI** tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, sebelum pernikahan tersebut **Alm SALEKAH alias SOLEKAH** telah memiliki 1 (satu) orang anak diluar pernikahan yang bernama **YAYUK ANIDAH** lahir di Jombang tanggal 02 Maret 1983, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 400/203/415.53.8/2024 tertanggal 22 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
5. Bahwa, **YAYUK ANIDAH** yang lahir di Jombang pada tanggal 02 Maret 1983, tersebut lahir diluar pernikahan yang sah sebagaimana lebih dahulu sebelum terbitnya Buku Nikah dari pernikahan antara **Alm SALEKAH alias SOLEKAH** dan **WASTARI** pada tanggal 03 Januari 1992;
6. Bahwa, Pemohon merupakan anak dari seorang ibu sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 400/204/415.53.8/X/2024 tanggal 20 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
7. Bahwa, untuk Perbaikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jombang segera memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menetapkan sebagai hukum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Kartu Keluarga Nomor: 3517192706240001 dan Akta Kelahiran Nomor: 6409-LT-16082023-004 nama orang tua YAYUK ANIDAH lahir di Jombang tanggal 02 Maret 1992 yang semula nama orang tua

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Jbg



tertulis WASTARI dan SOLEKAH yang benar adalah anak dari seorang ibu bernama SOLEKAH;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk memperbaiki dengan menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang baru setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nik 6401044203830002, atas nama YAYUK ANIDAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3517192706240001, atas nama Kepala Keluarga YAYUK ANIDAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor 4001/203/415.53.8/2024 atas nama YAYUK ANIDAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 4001/204/415.53.8/2024 atas nama YAYUK ANIDAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6409-LT-16082023-0004 atas nama YAYUK ANIDAH, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 390/4/I/92 antara WASTARI dengan SOLIKAH, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SALEKAH Selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ainiah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Jombang pada tanggal 2 Maret 1983;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama yang ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Rumah Sakit Jombang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari keluarga setelah Pemohon dilahirkan di Rumah Sakit Jombang kemudian Pemohon diangkat menjadi anak oleh SOLEKAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama Orang Tua Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa WASTARI dan SOLEKAH bukan Orang Tua kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui WASTARI menikah dengan SOLEKAH;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum SOLEKAH menikah dengan WASTARI, SOLEKAH sebelum menikah telah mengangkat anak yakni Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pengangkatan anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kartu keluarga dan akta kelahiran untuk keperluan menikah;

2. Saksi Sunarto;

- Bahwa Saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Jombang pada tanggal 2 Maret 1983;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama yang ada di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Rumah Sakit Jombang;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari keluarga setelah Pemohon dilahirkan di Rumah Sakit Jombang kemudian Pemohon diangkat menjadi anak oleh SOLEKAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama Orang Tua Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa WASTARI dan SOLEKAH bukan Orang Tua kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui WASTARI menikah dengan SOLEKAH;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum SOLEKAH menikah dengan WASTARI, SOLEKAH sebelum menikah telah mengangkat anak yakni Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pengangkatan anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kartu keluarga dan akta kelahiran untuk keperluan menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk perbaikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Perbaikan tersebut akan digunakan untuk keperluan menikah;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan untuk merubah data di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi tahun 2007, Permohonan yang pada pokoknya adalah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perbaikan data pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, bukan merupakan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu yang diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi AINIAH dan Saksi SUNARTO;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan bukti tulisan tertanda P-1, dan P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili atau merupakan Penduduk di jalan Masjid, RT. 008 RW. 004, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, sehingga Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan tertanda P-3 dan P-4, yang menyatakan bahwa pemohon dilahirkan oleh seorang Ibu bernama Solikah kedua alat bukti tersebut merupakan sebuah surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa. Terkait dengan kedua alat bukti tulisan tersebut dihubungkan dengan alat bukti tulisan tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara dengan demikian alat bukti tulisan tertanda P-5 tersebut merupakan sebuah akta otentik yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta. Dari bukti tulisan tertanda P-3 dan P-4 jika dihubungkan dengan alat bukti tulisan P-5 terdapat perbedaan yang sangat mencolok terkait nama Orang Tua Pemohon, dari bukti tulisan tertanda P-5 yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan anak dari Ayah yang bernama Wastari dan Ibu yang bernama Solekah sedangkan bukti tulisan tertanda P-3 dan P-4 nama orang tua hanya lahir dari seorang Ibu yang bernama SOLEKAH. Dengan demikian Hakim menilai alat bukti tulisan tertanda P-3 dan P-4 dianggap dikesampingkan karena bukan merupakan sebuah Akta Otentik, kedua alat bukti tulisan tersebut hanya sebuah surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan tertanda P-3 dan P-4 tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dipersidangan yang pada intinya Para Saksi menerangkan jika Pemohon dilahirkan di Rumah Sakit Jombang pada tanggal 2 Maret 1983, Para Saksi tidak mengetahui siapa nama Orang Tua Pemohon yang sebenarnya, dan sejak Pemohon dilahirkan langsung diasuh atau diadopsi oleh SOLEKAH namun Para Saksi tidak mengetahui proses adopsi tersebut. Terkait dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon pada intinya Hakim menyimpulkan bahwa Para Saksi tidak mengetahui siapa nama Orang Tua kandung Pemohon setelah itu Hakim menghubungkan keterangan Para Saksi tersebut dengan alat bukti tulisan tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari Ayah yang bernama Wastari dan Ibu yang bernama Solekah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan Perdata dengan Ibu nya dan keluarga Ibunya, namun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak di luar nikah dapat memperoleh hak-hak nya yang sama dengan anak sah, sepanjang hal tersebut dapat dikabulkan, perubahan ini bertujuan untuk menjamin hak dan kedudukan yang sama bagi anak-anak yang lahir di luar nikah, serta untuk menghindari perlakuan diskriminatif terhadap mereka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum serta aturan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Permonan Pemohon yang menyatakan anak dari seorang ibu bernama SOLEKAH tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan demikian Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volentir*) bukan *kontentiosa* sedangkan permohonan Pemohon ditolak maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Desember 2024**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ROCHMAD, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera,

Hakim,

ROCHMAD, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	-
4.	Sumpah	Rp.	50.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp.	185.000,00 (seratus delapan

puluh lima ribu rupiah)